

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023.

### B. Buku

Adami Chazawi. (2005), *Pelajaran Hukum Pidana* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Z. (2016). *Metode dalam penelitian hukum*. Jakarta: Sinar grafika.

Amiruddin dan Zainal Asikin, (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, (2008), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Ediwarman, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM*, Medan: USU Press.

Fitriana, D., & Nugroho, R. (2020). *Hukum Pidana dan Ketidakadilan Struktural: Telaah terhadap Penanganan Kejahatan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Buku Saku Data Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. KemenPPPA.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2023). *Laporan Tahunan: Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak*. Jakarta: KPAI.
- Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, L. (2017). *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, (2005), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Muladi & Arief, B.N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nasution, B. J. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- R. Soesilo, (1996), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya (KUHP)*, Bogor: Politeia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (2009), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soedarso, (1992), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Tjandra, W. (2016). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Rineka Cipta. Hlm.150.
- UNICEF Indonesia, (2020), *Panduan Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual*, Jakarta: UNICEF.
- , (2021). *Convention on the Rights of the Child: Child-Friendly Justice Guidelines*. Geneva: United Nations.

### **C. Jurnal**

- Alfiandi, D., & Nuraini, N. 2021. Pendekatan Teori Utilitarianisme dalam Pidanaan Pelaku Kejahatan Seksual Anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 275–294. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3063>

- Larry J. Siegel, 2011, *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*, Belmont: Cengage Learning,
- Lestari, R. 2022, Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Penanganannya. *Jurnal Psikologi Klinis*, 10(2), 144–156.
- M. Sholeh, 2017, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak*.
- Panjaitan Dame Junifer, Trisnawati Agfany, 2023, Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual, *Blantika*, Vol 2 No 2.
- Puernamasari Indah dkk, 2023, Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, *Aldev*, Vol 5 No 3.
- Rahardjo Satjipto, 2011, "Teori Hukum Progresif:Penilaian Efektivitas Hukur-" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No.1.
- Sari D P, 2020, "Analisis Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 9 No 3.
- Sari Erna, dkk, 2024, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak diBawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Srg, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 3 No 3.
- Sari, Y. D, 2022, Tinjauan Teori Retributif terhadap Putusan Pidana Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(1), 40–52. <https://doi.org/10.7454/jki.v18i1.378>
- Siregar Agung Fernando, 2021, “Efektifitas Undang Undang No 17/2016 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Snn”), *Delegasi*, Vol. 1 No. 2.
- Soekanto Soerjono, 2010. "Efektivitas Hukum dan Penerapan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 15, No. 2.
- Soenarto, B, 2019, "Efektivitas Pemidanaan Terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3).

Sumardjono Maria S.W, 2012, "Pengukuran Efektivitas Implementasi Kebijakan Hukum", *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 3.

Widiastuti, R, 2020, Keadilan restoratif sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana anak. *Jurnal Hukum IUS*, 8(1),. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.569>.

**D. Lain-lain**

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>